

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh determinasi pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020, sampel penelitian ini menggunakan 37 perusahaan pertambangan yang dipilih secara random. Metode analisis yang digunakan adalah, asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan Uji Parsial (Uji t) diperoleh : (a) determinasi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, (b) mekanisme bonus secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, (c) *tunneling incentive* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, (d) determinasi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderating, (e) mekanisme bonus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderating, (f) *tunneling incentive* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderating.

Akhirnya penulis menyarankan agar perusahaan selalu taat dan patuh dalam membayar pajak tanpa melakukan penggelapan pajak, karena pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan sumber pemasukan Negara.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Tax Minimization, Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive*